



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. (0281) 631802  
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 3 /UN23/JM.00/2025

TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Jenderal Soedirman maka perlu ditetapkan dokumen kebijakan dan standar SPMI Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka dokumen kebijakan dan standar SPMI Universitas Jenderal Soedirman perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN
- KESATU : Menetapkan dokumen kebijakan dan standar Sistem Penjaminan  
Mutu Internal (SPMI) Universitas Jenderal Soedirman sebagai  
dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Jenderal Soedirman
- KEDUA : Dokumen kebijakan dan standar Sistem Penjaminan Mutu  
Internal (SPMI) Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana  
terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR,



AKHMAD SODIQ *AK*



LAMPIRAN SK REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO 3/UN23/JM.00/2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN

MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

# KEBIJAKAN SPMI

SESUAI DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK  
NO 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN TINGGI



2025

LAMPIRAN SK REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO 3/UN23/JM.00/2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

# STANDAR SPMI

SESUAI DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK  
NO 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN TINGGI



**2025**